



PUTUSAN

Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAHIROTUL ALAWIYAH, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di LBH NR Jln. KH. Abd Aziz No. 04, Desa Tegal Waru, Kecamatan Mayang, Jember, email: mahirotulalawiyah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 3182/Adv/2024 Tanggal 05 Juni 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pengusaha, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasanya dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Juni 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 05 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah menikah pada Hari Jumat,

Hal.1 dari 16. Salinan Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Jr



tanggal 07 Januari 2011 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta nikah Nomor : **03/03/I/2011** tertanggal 07 Januari 2011 dengan status PEMOHON Duda cerai sedangkan TERMOHON Perawan;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara PEMOHON dan TERMOHON memilih tempat tinggal bersama di Dusun Sumber Pinang, RT 004/ RW 004, Desa Tegal Waru, Kec. Mayang, Kab. Jember.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun sebagai suami istri (ba'da dhuhul). Dan telah memiliki 2 anak bernama: 1) ANAK I, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, 29 Agustus 2011, umur 12 Tahun, dan saat ini berada dalam asuhan PEMOHON. 2) ANAK II, Laki-laki, Jember 25 Desember 2017, Umur 6 Tahun, dan saat ini berada dalam asuhan TERMOHON.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam menjalankan perkawinan sebagai suami istri berjalan dengan baik dan rukun selama 8 tahun karena sejak akhir tahun 2019 sifat TERMOHON mulai berubah ditandai dengan setiap ada pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON, TERMOHON selalu meminta cerai dan TERMOHON tidak pernah mau menyelesaikan masalah dengan membicarakan secara baik-baik dengan PEMOHON justru TERMOHON selalu memilih pergi meninggalkan rumah bersama tanpa izin yang jelas. Seperti TERMOHON pamit ke jember kota tapi setelahnya tidak bisa dihubungi hingga berhari-hari. Setelah diselidiki ternyata ada di rumah orangtua TERMOHON yang ada di banyuwangi;
5. Bahwa PEMOHON selalu menjemput TERMOHON setiap TERMOHON meninggalkan rumah bersama. Akan tetapi sejak 2019 hingga 2023 sikap TERMOHON tetap tidak berubah. TERMOHON selalu meminta diceraikan setiap kali ada masalah dan pergi dari rumah bersama tanpa izin yang jelas;
6. Bahwa pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON seringkali disebabkan oleh hal kecil yang selalu dibesar-besarkan oleh

Hal.2 dari 16. Salinan Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON seperti saat PEMOHON menyarankan TERMOHON untuk mengganti baju yang lebih baik saat ada tamu penting TERMOHON langsung marah.

7. Bahwa TERMOHON juga tidak pernah melihat usaha PEMOHON dan menganggap bahwa yang bekerja hanyalah TERMOHON padahal semua gaji sebagai perangkat desa dan hasil panen padi milik PEMOHON, PEMOHON serahkan semua kepada TERMOHON. PEMOHON tidak pernah memegang uang hasil jerih payahnya sendiri. Bahwa TERMOHON juga seringkali merendahkan gaji PEMOHON sebagai perangkat desa.
8. Bahwa perselisihan tersebut semakin memuncak sehingga orangtua PEMOHON turun tangan untuk mendamaikan keduanya. Akan tetapi TERMOHON menanggapi dengan kasar sehingga membuat ayah PEMOHON menangis. Bahwa oleh karena itu PEMOHON sudah tidak sanggup lagi bersama dengan TERMOHON. Dan pada 8 September 2023 TERMOHON meninggalkan rumah bersama dan ngekos di Jalan Tangjung Sari No. 158 Dusun Krajan, RT 001/RW 001, Desa Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember hingga sekarang.
9. Bahwa TERMOHON membawa uang hasil dari penjualan sawah warisan dari orangtua PEMOHON sebanyak Rp. 31.000.000.00.-
10. Bahwa sejak saat itu PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak pernah lagi berhubungan suami istri hingga sekarang;
11. Bahwa pada 27 Nopember 2023 TERMOHON mengajukan gugatan ke pengadilan agama Jember akan tetapi dicabut dikarenakan TERMOHON tidak memiliki saksi. Sehingga pada awal Mei 2024 TERMOHON menyerahkan segala urusan perceraian kepada PEMOHON dengan mengirimkan buku nikah melewati kurir pos;
12. Bahwa PEMOHON sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan TERMOHON akan tetapi tidak berhasil, akhirnya PEMOHON sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan TERMOHON;
13. Bahwa atas sikap dan perbuatan TERMOHON yang demikian itu,

Hal.3 dari 16. Salinan Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

14. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa karena jalan perdamaian dan musyawarah untuk memulihkan keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak tercapai, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak kepada TERMOHON .
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mahirotul Alawiyah, SH, Advokat berkantor di JL.KH.ABD AZIZ NO 04, Desa Tegal Waru, RT 006/ RW 004, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 07 Juni 2024 dan tanggal 05 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal.4 dari 16. Salinan Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon NIK 3509261010820010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 14 Agustus 2013 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2011 tanggal 07 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

B.SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan perdagangan, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2011, dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama 1) ANAK I, umur 12 Tahun, dan saat ini berada dalam asuhan PEMOHON. 2) ANAK II, Umur 6 Tahun, dan saat ini berada dalam asuhan TERMOHON;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis

Hal.5 dari 16. Salinan Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan setiap ada pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON, TERMOHON selalu meminta cerai dan TERMOHON tidak pernah mau menyelesaikan masalah dengan membicarakan secara baik-baik dengan PEMOHON justru TERMOHON selalu memilih pergi meninggalkan rumah bersama;

- ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak September 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
 - ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan perdagangan, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 07 Januari 2011, dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama 1) ANAK I, umur 12 Tahun, dan saat ini berada dalam asuhan PEMOHON. 2) ANAK II, Umur 6 Tahun, dan saat ini berada dalam asuhan TERMOHON;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan setiap ada pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON, TERMOHON selalu meminta cerai dan TERMOHON tidak pernah mau menyelesaikan masalah dengan membicarakan secara baik-baik dengan PEMOHON justru TERMOHON selalu memilih pergi meninggalkan rumah bersama;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak September 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;

Hal.6 dari 16. Salinan Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan sanggup memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I dan ANAK II perbulan minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mahirotul Alawiyah, SH, Advokat berkantor di Jl.KH.Abd Aziz No 04, Desa Tegal Waru, RT 006/ RW 004, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan

Hal.7 dari 16. Salinan Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Cerai Talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan setiap ada pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON, TERMOHON selalu meminta cerai dan TERMOHON tidak pernah mau menyelesaikan masalah dengan membicarakan secara baik-baik dengan PEMOHON justru TERMOHON selalu memilih pergi meninggalkan rumah bersama;

Hal.8 dari 16. Salinan Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan

Hal.9 dari 16. Salinan Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai dua orang anak, bernama 1) ANAK I, umur 12 Tahun, dan saat ini berada dalam asuhan PEMOHON. 2) ANAK II, Umur 6 Tahun, dan saat ini berada dalam asuhan TERMOHON ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan setiap ada pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON, TERMOHON selalu meminta cerai dan TERMOHON tidak pernah mau menyelesaikan masalah dengan membicarakan secara baik-baik dengan PEMOHON justru TERMOHON selalu memilih pergi meninggalkan rumah bersama ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 9 bulan ;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal.10 dari 16. Salinan Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pasal 41 (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam secara *ex officio* Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, mut'ah dan nafkah anak. Adapun nafkah iddah, Majelis tidak mempertimbangkannya karena dalil Pemohon terkait perilaku Termohon telah terbukti yang menurut Majelis masuk kategori nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk mut'ah Majelis mendasarkan kepada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Hal.11 dari 16. Salinan Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُمْ وَسَوَّوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon sebagai perangkat desa, serta memperhatikan standar kebutuhan minimal Termohon, maka kesanggupan Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) adalah hal yang layak dan patut untuk ditetapkan dan oleh karenanya Majelis menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, pembayaran mut'ah haruslah dibayarkan sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah dikaruniai dua orang anak bernama 1) ANAK I, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, 29 Agustus 2011, umur 12 Tahun, dan saat ini berada dalam asuhan PEMOHON. 2) ANAK II, Laki-laki, Jember 25 Desember 2017, Umur 6 Tahun, dan saat ini berada dalam asuhan TERMOHON. Kondisi anak tersebut yang relatif masih kecil secara umum tentu sangat memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk biaya untuk tunjangan makanan, kesehatan, perawatan maupun pakaian. Karena itu Pemohon sebagai bapak dan Termohon sebagai ibu dari anak tersebut, keduanya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun demikian Pemohon sebagai ayah kandung yang harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah menurut kemampuannya, sekurang

Hal. 12 dari 16. Salinan Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, Jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah anak dengan memperhatikan penghasilan Pemohon sebagai perangkat desa, dan atas keterangan Pemohon di dalam persidangan bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah dua orang anak perbulan sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta ribu) sampai anak tersebut dewasa, maka Majelis menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon setiap bulan minimal Rp. 1.000.000,00- (satu juta ribu) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum atau sudah mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, serta karena faktor inflasi, maka kewajiban nafkah anak tersebut naik 10% setiap tahunnya agar dapat menyesuaikan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal.13 dari 16. Salinan Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
 - 4.2 Nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1) ANAK I, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, 29 Agustus 2011, umur 12 Tahun dan 2) ANAK II, Laki-laki, Jember 25 Desember 2017, Umur 6 Tahun perbulan minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 10 % per tahun;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi oleh kami Dra. Hj. Yuliannor sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan H. Soleh, LC, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 5 Muharam 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 14 dari 16. Salinan Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Jr



Dra. Hj. Yuliannor

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Soleh, Lc, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.

Hal. 15 dari 16. Salinan Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	44.000,00
Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	314.000,00

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember
Panitera



Drs. H Subandi, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16. Salinan Putusan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Jr